

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kelekar dan masyarakat Desa Menanti. Objek yang diambil adalah dokumen-dokumen tentang aturan pernikahan dan orang-orang yang mengelola proses pernikahan yang ada di KUA Kecamatan bagi masyarakat Desa Menanti. Penelitian ini berfokus pada sosialisasi aturan pernikahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementrian Agama dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam penelitian

Wawancara dilaksanakan dengan berkomunikasi langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan. Wawancara dilakukan di ruang Humas dengan narasumber Humas dan Kepala KUA Kecamatan Kelekar yang menyampaikan secara langsung tentang aturan pernikahan bagi masyarakat yang berkunjung ke KUA tersebut.

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati secara langsung Humas melayani warga Desa Menanti yang membutuhkan informasi seputar aturan untuk melaksanakan proses pernikahan. Baik dari calon pengantin sendiri atau wali dari salah satu calon pengantin. Pihak KUA Kecamatan Kelekar telah menyiapkan kertas kecil berisikan informasi berkas yang harus dilengkapi dan juga menjawab segala pertanyaan dari warga yang belum begitu paham.

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengambilan data yang penulis gunakan sebagai data pelengkap yang diambil dari dokumen-dokumen, contoh berkas

formulir pernikahan N1 hingga N9 yang akan diisi oleh calon pengantin beserta wali calon pengantin untuk menambah keakuratan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

A. Peran Humas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelekar

1. Sebagai *Communicator* Atau Penghubung Antara Organisasi Atau Lembaga Yang Diwakili Dengan Publik

Seorang *Communicator* atau komunikator adalah orang yang menjadi pelaku terjadinya sebuah komunikasi. Terjadinya komunikasi dapat disampaikan secara langsung atau melalui orang lain secara tidak langsung. Karena tujuan dalam berkomunikasi adalah menyampaikan sebuah pesan kepada orang yang dituju. Tujuannya bisa kepada 1 orang, atau sekaligus dalam jumlah yang banyak. Komunikasi yang paling tepat dengan cara langsung agar pesan bisa diterima dengan jelas dan dipercaya serta tidak berulang-ulang khususnya dalam jumlah yang dituju begitu banyak.

Komunikasi yang berjalan dengan baik adalah komunikasi 2 arah, terjadi timbal balik antara yang memberikan pesan dengan yang dituju. Dapat dilihat dari unsur-unsur komunikasi yang terjadi antara kedua belah pihak. Unsur-unsur komunikasi terdapat 5 hal, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan dan efek.

- a. Komunikator, orang yang menyampaikan pesan.
- b. Pesan, informasi dari apa yang disampaikan seorang komunikator.
- c. Media, sarana yang digunakan oleh komunikatir dalam menyampaikan

pesan.

- d. Komunikasikan, orang yang menerima pesan dari komunikator.
- e. Efek, respon dari komunikasi setelah menerima pesan dari komunikator.

Pemeran utama dalam sebuah komunikasi adanya komunikator. Seorang komunikator, tentunya harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Berbicara jujur, tegas, santun, menguasai bahasa lawan bicara dapat menjadi modal yang bagus untuk memikat orang lain dalam menerima apa yang disampaikan.

Orang yang berperan dalam komunikasi di KUA Kecamatan Kelekar ada 9 orang. Diantaranya adalah :

a. Yuspardi

1) Komunikator

Yuspardi merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Dengan kata lain, dia menjadi pusat informasi di KUA Kecamatan Kelekar khususnya mengenai aturan pernikahan. Tugasnya di kantor bukan hanya sebagai penghulu, tetapi juga melaksanakan proses administrasi, membuat arsip dan membuat surat yang dibutuhkan dalam pernikahan.

Jadi, Yuspardi tidak hanya menjalankan tugas utamanya sebagai seorang penghulu dalam menikahkan warga desa khususnya Desa Menanti, tetapi menjalankan peran seorang humas juga sebagai seorang komunikator. Ia

memiliki segala informasi yang dibutuhkan dan menyampaikan informasi tersebut serta melayani masyarakat setiap desa tanpa ada perbedaan.

2) Pesan

Dikarenakan ia ditugaskan oleh pimpinan untuk tetap berada di kantor, maka ia berhak melayani warga yang datang ke kantor khususnya mengenai pernikahan. Pesan yang disampaikan adalah:

- a) Menjelaskan satu-persatu formulir dan berkas pernikahan yang harus dilampirkan. Formulir dan berkas yang dimaksud adalah :

(1) N1 dan N3 dari Kepala Desa.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 Tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan Atau Rujuk, maka :

- (a) Model N-1 : Surat Pengantar Perkawinan
- (b) Model N-2 : Formulir Kehendak Permohonan Perkawinan.
- (c) Model N-3 : Formulir Surat Persetujuan Mempelai
- (d) Model N-4 : Formulir Surat Izin Orang Tua
- (e) Model N-5 : Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat /
Penolakan Perkawinan Atau Rujuk.
- (f) Model N-6 : Surat keterangan kematian suami/istri.
- (g) Model N-7 : Formulir Rekomendasi Perkawinan.
- (h) Model N-8 : Formulir Berita Acara Pemeriksaan Perkawinan

Seperti yang dikutip oleh peneliti dari wawancara kepada Yusparidi yang juga bertanggung jawab dengan administrasi, bahwa “Sekarang formulir yang diisi cuma N-1 dan N-3. Khusus N-2, yang mengisi data oleh KUA.”¹

Hal ini dilakukan hanya untuk mempermudah urusan warga yang ingin menikah. Semakin mempermudah urusan mereka, Peneliti menilai pada formulir model N-2 terdapat berkas-berkas yang harus dipenuhi sehingga dapat membantu pihak KUA mengecek satu-persatu kelengkapan berkas setiap calon pengantin.

- (2) Melampirkan N4 (Izin Orang Tua) dari Kepala Desa jika umur calon kurang dari 21 tahun.
- (3) Melampirkan N6 (Keterangan suami/istri) dari Kepala Desa bagi yang ditinggal mati.
- (4) Akte cerai dari pengadilan jika cerai hidup.
- (5) Izin pengadilan jika umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun dan calon perempuan kurang dari 16 tahun.
- (6) Izin dari Komandan/Pimpinan untuk Anggota TNI/Polri.
- (7) Fotocopy KK.
- (8) Fotocopy KTP.
- (9) Surat Pernyataan belum menikah dari Kepala Desa.

¹ Yusparidi, Penghulu KUA Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara*, pada tanggal 12 Desember 2018.

(10) Fotocopy ijazah terakhir.

(11) Fotocopy Akte Kelahiran.

(12) Fotocopy 3 x 4 = 3 lembar, 2 x 3 = 3 lembar dan 4 x 6 = 1
Lembar

(13) Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan setempat.

(14) Membayar biaya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) nikah di
luar KUA dan Rp0,- (nol rupiah) nikah di KUA.

b) Menyampaikan pentingnya mengikuti aturan pernikahan yang ada
untuk mengantisipasi kendala terhadap pasangan yang sebelum dan
sesudah menikah.

c) Mendiskusikan acara akad pernikahan yang dilakukan dan
memberikan saran agar acara resepsi pernikahan tersebut tidak
melewati tengah malam. Dikhawatirkan mengganggu warga yang lain.

3 hal tersebut merupakan hal yang utama untuk disampaikan dan
didiskusikan bagi warga yang hendak menikah. Biasanya disampaikan
langsung kepada perwakilan dari salah satu orang tua calon pengantin.
Karena, selain dapat langsung didiskusikan mengenai tempat dan waktu
yang tepat dalam melangsungkan akad pernikahan, dapat juga menghimbau
para orang tua untuk menghadirkan keberkahan dengan tidak menyediakan
hiburan yang membawa kepada hal yang negatif.

3) Media

Media yang digunakan oleh Yusparadi adalah cetak dan lisan. Media cetak dengan cara menunjukkan secara langsung contoh berkas dan membuat daftar berkas yang harus dilengkapi dengan. Ditambah dengan penjelasan lisan, memberi pemahaman terhadap informasi yang mungkin tidak dipahami oleh setiap warga Kecamatan Kelekar.

Fasilitas yang dimiliki KUA Kecamatan Kelekar masih sedikit, hanya memiliki 2 komputer dan printer. Ditambah lagi ruangan yang tidak begitu luas. Maka dari itu, peneliti menilai cukup dengan penyampaian secara langsung. Dengan cara memberi contoh kelengkapan berkas pernikahan yang benar sambil memberi penjelasan dan mendiskusikan mengenai waktu dan tempat melangsungkan akad pernikahan.

4) Komunikasikan

Dalam kegiatan sosialisasi aturan pernikahan oleh Yusparadi, orang yang menerima informasi tak hanya di KUA yang berada di area Desa Menanti, tapi seluruh masyarakat di setiap desa yang berada di ruang lingkup Kecamatan Kelekar. Walaupun pernah disampaikan di tengah masyarakat tepatnya di rumah warga yang melaksanakan pernikahan sebelum acara ijab qabul, tetapi tidak berjalan kondusif, khususnya Desa Menanti. Karena, kebanyakan masyarakat sibuk pekerjaannya sendiri. Sehingga, tidak fokus dalam menerima informasi yang disampaikan.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Yuspardi difokuskan di KUA Kecamatan Kelekar. Dikarenakan, beberapa akad pernikahan dilakukan di KUA yang dihadiri oleh keluarga besar setiap calon pengantin yang berasal dari setiap desa. Dengan disampaikannya aturan pernikahan, setiap pemerintahan desa, para orang tua atau remaja yang hadir dari acara akad pernikahan tersebut diharapkan dapat memahami secara keseluruhan aturan pernikahan. Dan juga dapat menghimbau kepada warga lainnya asal desa mereka bahwa pentingnya menaati aturan pernikahan bagi yang hendak menikah atau yang sudah melaksanakan pernikahan tanpa melalui KUA.

5) Efek

Dalam kegiatan sosialisasi aturan pernikahan di KUA Kecamatan Kelekar, ternyata ada efek atau respon yang ditimbulkan dari masyarakat, khususnya Desa Menanti. Berdasarkan keterangan dari Yuspardi, bahwa “Waktu itu pernah ada ya yang ke KUA, nanya soal nikah. Malah jawab, kok nikah dipersulit kalau dibawah umur 19 tahun sih pak. Tapi, ada juga kok yang paham. Langsung diurus semua berkasnya.”²

Bagi warga yang umurnya kurang 19 tahun bagi laki-laki diharuskan mengurus surat dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang agar dapat diproses di KUA masing-masing kecamatan. Warga

² Yuspardi, Pengulu KUA Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 12 Desember 2018.

Desa Menanti bernama Anamil Laili turut memberi komentar tentang hal ini, Ia mengatakan “Aku kalau ke Muara Enim sekitar 2 jam. Mungkin oleh jauh warga disini gak mau ke Pengadilan Agama.”³

Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa jika permasalahannya karena jarak yang begitu jauh, biasanya pihak KUA menyarankan untuk menunda pernikahan tersebut. Sampai saatnya nanti, umur calon pengantin sesuai dengan aturan. Umur 19 tahun yang masih sangat muda. Tentunya belum siap mental, untuk menafkahi, ditambah lagi hampir semua orang tua anak dari warga Desa Menanti ke kebun dari pagi hingga sore. Kurangnya waktu orang tua untuk anak, membuat sedikitnya kesempatan untuk mengawasi dan menasihati anak-anaknya.

Dari 5 hal unsur komunikasi tersebut, Yuspari menjalankannya kurang baik peran humas sebagai komunikator. Dibuktikan dengan adanya pendapat negatif warga kepada pengulu KUA. Hal ini mungkin terjadi karena bahasa dan logat bicara yang berbeda dengan masyarakat desa. Sehingga, informasi yang diberikan tidak sepenuhnya diterima oleh warga.

b. Soleha

1) Komunikator

Seluruh Penyuluh Agama pada Kecamatan Kelekar bertindak sebagai seorang komunikator dalam menyampaikan ilmu agama juga diselingi tentang pernikahan, Salah satunya Soleha. Walaupun berstatus sebagai Ibu

³ Anamil Laili, Warga Desa Menanti, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 13 Desember 2018.

Rumah Tangga, ia juga giat mengisi acara pengajian ibu-ibu di masjid. Biasanya pengajian dilaksanakan pada hari Rabu. Karena hari Rabu merupakan hari kalangan Desa Menanti. Sehingga, warga desa tidak pergi ke kebun. Membuat mereka punya banyak waktu luang di siang hari. Waktu luang tersebut diisi oleh Soleha, sebagai ketua pengajian ibu-ibu, mengajak para ibu-ibu untuk pengajian, melakukan kajian agama islam dan lain-lain.

Memiliki wawasan yang luas merupakan modal penting bagi seorang humas dalam menarik perhatian orang lain, hal tersebut dicontohkan Soleha. Mampu berbicara kepada orang lain dalam jumlah yang banyak dalam menyampaikan ilmu pengetahuan agama, membuat Soleha menjadi teladan di Desa Menanti. Hal inilah membuat warga tertarik dan mendiskusikan permasalahan mereka kepada Soleha dalam acara pengajian mengenai ajaran agama islam, tak terkecuali mengenai pernikahan.

2) Pesan

Soleha sering berdakwah, memimpin sholat di masjid dan memimpin do'a. Pesan yang disampaikan sebagai berikut :

- a. Nasihat untuk ibu-ibu untuk menghormati suami.
- b. Menyadari akan hak dan kewajiban suami istri.
- c. Menyampaikan informasi mengenai aturan pernikahan warga bila ada warga yang akan menikahkan anaknya.

Hal yang melatarbelakangi Soleha menyampaikan hal tersebut dikarenakan kurangnya rasa hormat ibu-ibu kepada suaminya. Ia

berpendapat bahwa “Ibu-ibu disini kalau pergi dari rumah, tidak izin sama lakinya dahulu. Jadi, kalau ceramah di masjid pasti tentang suami istri.”⁴

Namun, Soleha tidak lepas dari tugasnya seorang Penyuluh Agama dalam menyampaikan aturan pernikahan. Bagi ibu-ibu pengajian yang butuh informasi untuk menikahkan anak-anaknya, ia layani dengan sepenuhnya. Mengutip apa yang disampaikannya, bahwa “Walaupun kami di lapangan, disuruh ngisi acara majelis di masjid. Kami sempat juga datang ke KUA kalau ada waktu. Kalau ada ibu-ibu yang anaknya mau nikah, minta syarat berkas untuk nikah. Jadi, aku tinggal fotocopykan daftar syarat nikah dari kantor”⁵

Bila berbicara tentang kehidupan rumah tangga atau suami istri, tentunya tidak lepas dari pernikahan. Perlunya diberi nasihat agar selalu sesuai dengan ajaran agama islam. 3 hal yang disampaikan oleh Soleha sangat diperlukan dengan harapan setiap ibu-ibu di Desa Menanti menjadi istri idaman bagi suaminya serta dapat memberi contoh kepada anak-anaknya mengenai kehidupan rumah tangga. Sehingga, bagi anak yang masih sekolah atau para remaja agar dapat lebih mempersiapkan dirinya untuk menikah.

⁴ Soleha, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 12 Desember 2018

⁵ Soleha, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 12 Desember 2018

3) Media

Soleha melakukan sosialisasi aturan pernikahan dengan melalui lisan dan media cetak. Dengan media lisan, Soleha menjelaskan secara langsung disela dakwahnya terkait warga yang menanyakan bagaimana aturan nikah yang berlaku. Untuk media cetak, ia memberi hasil fotocopy dari KUA. Sebagai bukti perlengkapan berkas pada pernikahan sebelumnya.

Kedua media tersebut dinilai sudah cukup. Dikarenakan pengetahuan warga masih begitu rendah dengan elektronik, seperti internet, komputer dan lain-lain. Dengan penyampaian langsung dapat menguntungkan Soleha dalam menanggapi pertanyaan selama memberi informasi tentang aturan pernikahan.

4) Komunikan

Soleha ditugaskan di Masjid Al-Khoiriyyah di Desa Menanti oleh Kepala KUA Kecamatan Kelekar. Berarti sasaran komunikasinya dalam mensosialisasikan aturan pernikahan berada di daerah Desa Menanti, khususnya pada ibu-ibu pengajian. Walaupun Desa Menanti cukup luas dan Masjid Al-Khoiriyyah berada di dusun V (lima), tidak menghilangkan semangat ibu-ibu pengajian untuk hadir dari dusun lain.

Soleha berasal dari Desa Menanti, wajar bila tidak merasa asing terhadap lawan bicaranya yang berasal dari tempat yang sama. Ditambah lagi ilmu agamanya yang senantiasa ia salurkan dalam acara pengajian ibu-ibu di

Desa Menanti, membuat apa yang disampaikan oleh Soleha dipercaya setiap warga yang hadir termasuk dalam mensosialisasikan aturan pernikahan.

5) Efek

Mengingat jumlah penduduk yang begitu banyak, tentu menjadi hal yang sangat sulit pihak KUA yang hanya memiliki pegawai di kantor 2 orang. Maka dari itu, yang bertugas di lapangan yaitu Penyulu Agama dibagi sasaran tempatnya. Salah satu warga Desa Menanti bernama Natul, berpendapat bahwa “Lebih enak ngobrol dengan penyuluh yang dari dusun, kalau KUA kadang kami tidak ngerti. Bahasa dan logatnya beda.”⁶.

Penyuluh Agama berperan cukup baik di tengah masyarakat. Memang terkadang timbul rasa kaku ketika berbicara dengan orang lain. Beda halnya bila berkomunikasi dengan orang yang berada di sekitar kita. Hal ini bisa menjadi proses pendekatan pihak KUA ke seluruh warga Desa Menanti.

c. Massajidin

1) Komunikator

Massajidin merupakan anggota karang taruna yang masih remaja. Ia memanfaatkan pengetahuannya menjadi penyuluh di KUA Kecamatan Kelekar. Selama menjadi penyuluh, ia memperbanyak wawasan tentang agama khususnya mengenai pernikahan dari Yuspari dan Ahmad Syauqi, Kepala KUA Kecamatan Kelekar.

Penduduk Desa Menanti terdapat banyak anak-anak yang putus sekolah.

⁶ Natul, Warga Desa Menanti, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 13 Desember 2018.

Bahkan, ada yang tidak sekolah sama sekali. Hal tersebut membuat pergaulan anak-anak dan remaja begitu bebas, tak dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Adanya seorang Massajidin seorang Penyuluh Agama dari kalangan remaja menjadi sosok yang bisa diteladani khususnya para pemuda-pemudi di Desa Menanti. Dengan kata lain, Massajidin dapat menarik perhatian kaum remaja melalui apa yang disampaikannya termasuk dalam mensosialisasikan aturan pernikahan.

2) Pesan

Berbagai kesempatan acara keagamaan apalagi bertema tentang pernikahan di Desa Menanti, Massajidin paling sering ditunjuk untuk menjadi mengisi acara. Beberapa pesan yang paling ia sampaikan adalah :

- a) Ceramah tentang kehidupan rumah tangga dengan mencontoh kisah rumah tangga Rasulullah SAW.
- b) Menyampaikan informasi seputar aturan pernikahan yang dikhususkan kepada remaja yang memiliki rencana untuk menikah.

Dengan mencontohkan kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW merupakan upaya dari Massajidin agar bagi pasangan yang hendak menikah atau yang sudah tidak lepas dari ajaran agama Islam. Dan juga dapat menguatkan mental dalam memberikan gambaran kehidupan berumah tangga para pemuda Desa Menanti mengenai hak dan kewajiban yang akan ditanggung oleh calon suami maupun calon istri.

3) Media

Media yang digunakan oleh Massajidin hanya terfokus pada media lisan. Penyampaian secara langsung dalam waktu dan tempat yang sama kepada masyarakat. Lagipula ia termasuk warga sekitar KUA Kecamatan Kelekar yaitu Desa Menanti. Bahasa dan logat berbicara terhadap lawan bicara sama seperti berkomunikasi kepada teman-temannya dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi, bagi Massajidin sangat mudah untuk bergaul dengan setiap warga desa. Dengan media lisan juga, Massajidin menjadi teladan dan memotivasi para pemuda lainnya untuk ikut juga berdakwah bagi yang memiliki ilmu agama islam. Untuk media elektronik melalui telepon genggam tidak efektif, karena, tidak banyak pengguna telepon di kalangan remaja Desa Menanti.

4) Komunikan

Massajidin ditugaskan di Masjid Al-Ikhsan di Desa Menanti. Masjid tersebut berada di tengah-tengah desa. Seluruh warga Desa Menanti sering menggunakan masjid tersebut untuk acara kajian agama islam. Pada kesempatan tersebut, Massajidin mengambil kesempatan untuk berdakwah serta mensosialisasikan aturan pernikahan.

Dalam dakwah yang disampaikan oleh Massajidin, ia juga menyampaikan informasi mengenai aturan pernikahan. Mengingat pentingnya aturan pernikahan tersebut perlu ditaati. Jadi, bila Soleha mensosialisasikan aturan pernikahan melalui para orang tua, maka Massajidin mensosialisasikan

aturan pernikahan di kalangan remaja Desa Menanti.

5) Efek

Massajidin akrab dengan teman-teman yang seumuran dengannya. Sebelum menjadi seorang Penyuluh, ia sama seperti remaja lainnya. Bermain bersama, bercanda dan bersenda gurau. Hingga kini tidak ada yang berubah dari sikap teman-temannya. Salah satu temannya bernama Nopri saat ditanya aturan pernikahan, bahwa “KUA kan letaknya di dusun kami, jadi tinggal mampir kalau lewat untuk bertanya langsung. Tapi ada juga yang malu, jadi nemuin ke rumah pegawainya langsung disini ketimbang ke kantor.”⁷

Jadi, beberapa remaja masih malu untuk mengungkapkan hasratnya untuk menikah kepada orang yang lebih tua. Karena, mereka lebih nyaman untuk berbicara kepada yang seumuran dengannya. Sehingga, mereka memilih untuk berkomunikasi kepada Massajidin yang merupakan seorang Penyuluh Agama dari KUA Kecamatan Kelekar. Satu-satunya remaja yang dipercaya oleh KUA Kelekar untuk memberi informasi atau arahan bagi warga yang memerlukannya.

Yuspari, Soleha dan Massajidin berperan sebagai komunikator dalam mewakili KUA Kecamatan Kelekar di Desa Menanti. Memiliki pengetahuan agama islam dapat menarik masyarakat, sehingga informasi yang mereka sampaikan dapat dipercaya oleh setiap warga khususnya mengenai aturan pernikahan. Melalui media yang disampaikan dengan sederhana, yaitu media lisan

⁷ Nopri, Warga Desa Menanti, Muara Enim, *Wawancara*, pada tanggal 12 Desember 2018.

dan media cetak. Tetap mendapatkan respon masyarakat yang positif, walaupun ada beberapa yang tidak langsung menerima aturan tersebut. Mereka berharap proses administrasi masyarakat berjalan tertib, terkhusus mengenai pernikahan.

Untuk penyuluh lainnya yang juga berperan sebagai komunikator. Mereka juga menyampaikan pesan hal yang serupa seperti Soleha dan Massajidin mengenai soal keagamaan, tak terkecuali tentang pernikahan. Mereka sebagai perwakilan dari KUA Kecamatan Kelekar dalam menyampaikan informasi.

Namun mereka ditugaskan ke desa yang berbeda-beda. Mereka adalah :

- a. Muzakki di Masjid Babusalam Desa Embacang Kelekar.
- b. Fitriana di Masjid Al-Iftiqor Desa Suban Baru.
- c. Sobari di Masjid Al-Muttaqin Desa.
- d. Amni di Masjid Fastabiqul Khoirat Desa Pelempang.
- e. Endah Wati di Masjid Darussalam Desa Teluk Jaya.
- f. Dahiliya di Masjid Al Falah Desa Tanjung Medang.

Pusat kegiatan mereka dalam menyampaikan informasi juga berpusat di masjid, tempat yang paling kondusif untuk mengumpulkan masyarakat. Karena, di masjid selalu menjadi pusat tempat kegiatan acara keagamaan. Dalam setiap acara, mereka mengambil kesempatan untuk unjuk diri sebagai perwakilan dari KUA Kecamatan Kelekar dalam mengawasi dan menertibkan warga yang ingin menikah.

Mereka datang ke KUA untuk meninjau informasi terbaru serta melaporkan terhadap perkembangan warga yang akan melangsungkan akad pernikahan. Tetapi,

mereka tidak pernah datang secara bersamaan dalam waktu yang sama. Mengutip apa yang disampaikan oleh Massajidin, bahwa “Kami disini datangnya beda-beda. Jadi, jarang kompak datang semuanya”⁸

Warga desa Kecamatan Kelekar didominasi memiliki mata pencaharian petani dan berkebun. Satu-satunya hari libur mereka pergi ke kebun atau sawah mereka saat kalangan atau pasar yang diadakan tiap minggu terjadi hari yang berbeda-beda di tiap desa. Untuk Desa Menanti hari kalangan jatuh pada hari rabu. Hal ini yang menjadi kurang kompaknya para penyuluh tidak kompak hadir di KUA Kecamatan Kelekar.

2. Membina Hubungan Positif Dan Saling Menguntungkan Dengan Pihak Publik

Dalam membina hubungan positif dengan Desa Menanti, KUA Kecamatan Kelekar melakukan koordinasi dan kerja sama dengan beberapa Perangkat Desa Menanti. Hal ini guna memperlancar KUA agar tertibnya proses administrasi bagi warga yang ingin menikah. Mengutip apa yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Kelekar, bahwa :

“Hubungan dengan desa Menanti baik kok. Karena, Desa Menanti paling lengkap soal mengurus berkas pernikahan. Kalau di desa lain, yang paling tidak rapi dari desa Suban Baru. Zaman sekarang serba ketikan, ini malah pakai tulisan tangan. Kadang kami bingung cara bacanya. Akhirnya, kita sendiri yang repot hubungi orang yang bersangkutan”.⁹

⁸ Massajidin, Penyuluh Agama, Muara Enim, *Wawancara*, pada tanggal 13 Desember 2018.

⁹ Ahmad Syauqi Hamid, Ketua KUA Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2018.

Dikarenakan KUA Kecamatan Kelekar mengadakan pertemuan langsung dalam pelaksanaan aturan pernikahan. Hasim, selaku Kepala Desa Menanti menyatakan bahwa “Alhamdulillah, jadi gak repot lagi buat nulis-nulis. Tinggal kasih berkasnya saja sama mereka, biar mereka sendiri yang ngisi. Sebelumnya, repot juga, kadang kalau gak sesuai, ada yang kurang. Harus nulis ulang lagi.”¹⁰

Bila pimpinan desa merespon dengan baik. Tentu tidak sulit mengajak para warganya untuk mematuhi aturan yang ditetapkan. Setelah melakukan koordinasi, KUA juga melakukan kerja sama dengan merekrut 8 orang untuk menjadi Penyuluh Agama, semua Penyuluh tersebut berasal dari Desa Menanti. 2 orang untuk di Desa Menanti, sisanya dibagi tiap ke desa lain.

Hal ini menguntungkan bagi KUA Kecamatan Kelekar, karena :

- a. KUA memiliki perwakilan dari setiap desa untuk menyampaikan informasi terbaru khususnya soal pernikahan. Agar tidak terdapat masalah untuk kebaikan setiap warga desa Kecamatan Kelekar di masa yang akan datang.
- b. KUA dapat menerima informasi dari setiap desa terkait permasalahan urusan ibadah keagamaan seperti warga yg ingin menikah hingga permasalahan hal lainnya yang dinilai penting.

Warga juga mendapat keuntungan adanya Penyuluh yang berada di desa mereka, khususnya Desa Menanti, karena :

- a. Jarak cukup jauh bagi warga yang tidak memiliki kendaraan, maka tak perlu lagi ke KUA karena telah mendapat informasi yang cukup dari penyuluh.

¹⁰ Hasim, Kepala Desa Menanti, Muara Enim, *Wawancara*, 14 Desember 2018.

- b. Warga yang terlalu sibuk bekerja dan letak desanya yang cukup jauh, dapat mewakilkan kepada Penyuluh Agama.

3. Peranan Sebagai Pendukung Dalam Organisasi Atau Perusahaan

Humas juga berperan dalam mendukung kegiatan manajemen organisasi. Menurut Cutlip And Center yang dikutip oleh Frenia, 4 langkah proses manajemen Public Relations yaitu *Fact Finding*, *Planning*, *Communicating* dan *Evaluating*.¹¹

a. *Fact Finding*

Fact Finding adalah mendefinisikan permasalahan yang dilakukan melalui penelitian dengan menganalisa situasi berupa pemahaman, opini, sikap dan perilaku publik terhadap lembaga.

Ditengah kegiatan sosialisasi aturan pernikahan KUA Kecamatan Kelekar, salah satu fakta lapangan yang dinilai masalah oleh peneliti bahwa ada salah satu warga bernama Somali. Ia mengatakan bahwa, “Pak, Gimana kalau saya isi sendiri data saya di online tersebut dari HP android saya sendiri?”¹²

Menanggapi hal ini, pak Yuspari yang bertanggung jawab dalam keadministrasian langsung menolaknya. Ia mengatakan bahwa, “Biar kami saja yang ngisinya, takutnya nanti ada kesalahan. Jangan sampai ada masalah pada ke depannya.”¹³

¹¹ Frenia T.A.D.S Nababan, *Manajemen Public Relations*, <https://studylibid.com/doc/37090/manajemen-public-relations>, diakses pada tanggal 8 Januari 2018

¹² Somali, Warga Desa Menanti, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 12 Desember 2018.

Memang akan memudahkan sedikit pekerjaan dari pihak KUA. Namun, KUA Kecamatan Kelekar ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Lagipula, sudah menjadi tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan KUA. Maka, Yuspari sangat mendukung segala kebijakan yang ditetapkan oleh KUA Kecamatan Kelekar.

b. *Planning*

Planning adalah humas membuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik.

KUA Kecamatan Kelekar telah membuat strategi perencanaan dengan cara merekrut warga desa menjadi Penyuluh lalu berdiskusi dan menempatkan mereka ke setiap masjid di desa. Guna seluruh kegiatan agama di setiap desa dapat diawasi dan juga dari pihak KUA ikut serta dalam acara tersebut melalui perwakilan Penyuluh Agama.

c. *Communicating*

Communicating adalah humas melaksanakan program sehingga dapat mempengaruhi sikap publik agar dapat membuat mereka mendukung pelaksanaan program tersebut.

Dalam mengkomunikasikan aturan pernikahan, KUA Kecamatan Kelekar selalu menginformasikan hal tersebut melalui Penyuluh. Karena demi

¹³ Yuspari, Penghulu Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 12 Desember 2018.

kebaikan mereka sendiri. Mengutip apa yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Kelekar, bahwa “Sebelum adanya peraturan baru, warga-warga disini masih ada yang belum mematuhi. Apalagi baru-baru ini, peraturan sudah diperbarui. Selalu kami sampaikan disaat sebelum atau setelah acara ijab qabul ditengah masyarakat”¹⁴

d. *Evaluating*

Evaluating adalah humas melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program dari perencanaan, pengkomunikasian hingga keberhasilan dan kegagalan dari program tersebut.

KUA Kecamatan Kelekar belum melakukan evaluasi atau penilaian dari kegiatan sosialisasi. Karena peraturan nikah yang diputuskan oleh Kementrian Agama masih terbilang baru. Maka dari itu, KUA Kecamatan Kelekar terus melakukan kegiatan sosiasilasi hingga saat ini. Memberikan pelayanan terbaik yang mereka mampu. Mengantisipasi keburukan terjadi yang menimpa warga desa Kecamatan Kelekar. Bila tidak diurus dengan keseluruhan aturan pernikahan, timbul beberapa masalah ke depannya. Misalnya bagi warga yang menikah tidak melalui KUA, akan terjadi:

- 1) Anak yang dilahirkan tidak dapat membuat akte kelahiran
- 2) Sang anak tidak bisa mengurus berkas lainnya seperti membuat KK, KTP, SIM.

¹⁴ Ahmad Syauqi Hamid, Kepala KUA Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2018.

- 3) Bagi pasangan yang menikah, tidak bisa mengurus surat administrasi yang lain yang membutuhkan akte nikah.

4. Membentuk *Corporat Image*

Menciptakan serta mampu menumbuhkan citra yang positif terhadap organisasi atau perusahaan merupakan keberhasilan tersendiri yang dilakukan oleh humas. Bisa dilihat dari respon positif dan juga tertibnya pelaksanaan aturan pernikahan masyarakat.

Kepala KUA Kecamatan Kelekar, Ahmad Syauqi Hamid, memiliki banyak pengalaman berkunjung ke rumah warga dalam acara pernikahan. Beliau merasa dihormati tiap kali bertugas untuk menikahkan warga di rumah mereka. Beliau berkata “Hampir dijemput terus oleh warga kalau ada nikahan, disambut juga, dibuatkan kopi. Alhamdulillah. Saya orangnya gak mau orang lain menunggu.”¹⁵

Tidak datang terlambat bahkan datang lebih awal menjadi contoh yang teladan di tengah masyarakat. Membuat orang segan, kagum dan ingin mencontoh perbuatan baik tersebut. Momen seperti itu bisa digunakan untuk mengobrol, bersenda gurau, berbagi cerita demi membangun rasa nyaman dan menimbulkan rasa pengertian antara KUA Kecamatan Kelekar dengan masyarakat, khususnya Desa Menanti.

Tak hanya itu, KUA Kecamatan Kelekar juga membantu bagi warga yang memiliki kendala dalam melengkapi berkas pernikahan. Berdasarkan informasi

¹⁵ Ahmad Syauqi Hamid, Kepala KUA Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 14 Desember 2018.

yang di dapat dari Yuspari, bahwa :

“Semisal ada warga yang mau nikah, tapi umurnya kurang 19 tahun bagi calon suami atau kurang 16 tahun bagi calon istri. Kami bantu untuk mengurusnya buat surat dispensasi ke rumah Kepala Desa, dari KUA kami buat surat penolakan karena berkasnya kurang. Kami juga menghubungi pihak Pengadilan Agama untuk mengantisipasi masalah yang akan terjadi ketika mereka pergi ke Pengadilan Agama”¹⁶

Dari Pernyataan Yuspari tersebut, bahwa pihak KUA senantiasa mempermudah urusan warga seumpamanya ada warga yang menikah tetapi umurnya tidak memenuhi syarat. Jadi, pihak KUA tak hanya sebatas menyampaikan informasi dan melayani masyarakat, tetapi juga ikut serta membantu permasalahan warga yang ingin menikah demi terwujudnya citra positif terhadap KUA Kecamatan Kelekar.

Mengenai pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Kelekar, salah satu warga Desa Menanti bernama Alfi, bahwa “Aku waktu itu pernah ke KUA sama temen buat ngurus nikahan keluarganya, kita awalnya gak tau sama sekali. Sampai di KUA, bukan cuma dikasih tau caranya, hampir semuanya orang dari KUA yang mengurusnya.”¹⁷

KUA Kecamatan Kelekar selalu mencoba yang terbaik dalam mensosialisasikan aturan pernikahan kepada masyarakat Desa Menanti. Agar dapat terlaksana baik, pihak KUA memberi informasi tiap kali ada kesempatan hadir di sebuah acara atau warga yang datang langsung ke KUA. Dengan harapan

¹⁶ Yuspari, Penghulu KUA Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 13 Desember 2018.

¹⁷ Alfi, Warga Desa Menanti, Muara Enim, *Wawancarai pada tanggal 13 Desember 2018*.

agar tidak terjadi permasalahan bagi warga ketika berumah tangga kelak.

B. Tantangan dan Hambatan dalam Mensosialisasikan Aturan Pernikahan

Pihak KUA Kecamatan Kelekar memiliki tantangan dan hambatan tersendiri dalam menjalankan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya Desa Menanti. Adanya hal tersebut, KUA dapat lebih memahami lebih lagi masyarakat dan apa yang harus dilakukan serta mencegah hal yang serupa terjadi lagi terhadap Desa Menanti.

1. Tantangan dalam Mensosialisasikan Aturan Pernikahan

Ada 2 hal yang menjadi tantangan, yaitu :

a. Respon Negatif

Telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, beberapa ada yang tidak menerima adanya batasan umur dalam pernikahan. Parahnya hal ini disampaikan seusai acara akad nikah di Desa Menanti. Mengutip apa yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Kelekar, bahwa “Ada yang bilang tambah dipersulit nikah sekarang dan ada juga yang bilang kenapa nikah dilarang di bawah umur 19 tahun atau 16 tahun.”¹⁸

Sebenarnya, tak ada larangan untuk menikah. Respon ini muncul mungkin dikarenakan warga merasa begitu rumit dalam memenuhi persyaratannya.

¹⁸ Ahmad Syauqi Hamid, Kepala KUA Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 14 Desember 2018

Ketegasan dari pihak KUA harus ditunjukkan. Maka diperlukan pelayanan dari KUA untuk mempermudah urusan warga, salah satunya dalam pernikahan.

b. Adanya Data Tidak Valid

Dalam penggunaan SIMKAH Web, cukup memasukkan nomor NIK calon Pengantin, maka akan muncul secara otomatis nama Calon Pengantin sesuai dengan nomor NIK yang dimasukkan. Termasuk juga NIK ayah dan ibu Calon Pengantin tersebut akan disinkronkan apakah bahwa benar atau tidak hubungan keluarga dengan NIK keluarga ayah dan ibunya. Oleh karena itu, dalam formulir nikah yang baru saat ini, ditambah kolom NIK untuk calon pengantin dan orang tua mempelai.

Di KUA Kecamatan Kelekar pernah terjadi ada data orang tua Calon Pengantin tidak bisa di input dalam SIMKAH Web. Karena terjadi permasalahan dalam NIK yang dimasukkan. Mengutip tanggapan dari Yusparidi, bahwa “Jadi, orang Menanti namanya Somali, NIK ayahnya bermasalah. Jadi, kami sampaikan kepada beliau untuk segera pergi ke Capil untuk diperbaiki.”¹⁹

Di sisi lain, ada juga warga yang berbeda NIK dengan data yang lain, yaitu pada ijazah sekolahnya. Dikarenakan saat ini, sudah diberlakukan KTP elektronik, maka pengisian data pada kolom NIK mengacu pada KTP elektronik. Hal ini, ditanggapi langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Kelekar,

¹⁹ Yusparidi, Penghulu KUA Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 13 Desember 2018.

yaitu “Yang bikin bingung itu, kalau NIK beda dengan ijazah. Jadi, kami langsung menghubungi Capil untuk mendiskusikan dan menyelesaikannya secara bersama.”²⁰

Pihak KUA tentu tidak bisa membuat keputusan sendiri, seperti membiarkan data yang tidak sesuai. Hal tersebut berakibat fatal dan membuat citra KUA menjadi negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan keikutsertaan pihak KUA dalam menyelesaikan masalah tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Dengan mempermudah urusan warga, membuat warga merasa nyaman dalam mengikuti peraturan yang ditetapkan.

2. Hambatan Yang Terjadi Setelah Sosialisasi Aturan Pernikahan

Beberapa hambatan yang terjadi dari hasil pengamatan peneliti dan juga didukung beberapa informasi dari pihak yang terlibat, yaitu :

a. Tidak Mau Melengkapi Persyaratan bagi yang Menikah di Bawah Umur

Maraknya pernikahan di bawah umur, biasanya membuat para orang tua kewalahan dalam mengurus persyaratan berkas-berkasnya. Pernikahan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus mengurus surat dispensasi di Pengadilan Agama. Pernikahan yang berada di antara umur 20 – 25 tahun harus ada izin orang tua.

²⁰ Ahmad Syauqi Hamid, Kepala KUA Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 14 Desember 2018.

Faktanya, beberapa warga tidak melengkapi persyaratan tersebut. Menurut Kepala KUA Kecamatan Kelekar, ada beberapa hal penyebabnya. Ia berpendapat bahwa “Penyebab mereka tidak mau melengkapi sesuai dengan peraturan, ada 3 hal kemungkinan. Tingkat Pendidikan, Pergaulan dan Budaya.”²¹

1) Tingkat Pendidikan

Mengenai pendidikan, Desa Menanti memiliki sekolah yang banyak. Namun, banyak juga anak-anak yang tidak sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah, membuat warga Desa Menanti tidak mau memahami peraturan yang ada, bertindak sesuka mereka. Tidak peduli apa yang terjadi ke depannya. Mengutip apa yang disampaikan Kepala Desa Menanti, bahwa :

“Kebanyakan remaja disini pergaulannya terlalu bebas. Apalagi yang tidak sekolah dengan yang berhenti sekolah. Mudah terpengaruh dari orang lain contohnya pakai narkoba. Walaupun Desa Menanti maju, masih banyak yang harus dibenahi. Terutama dari remajanya penerus kami nanti.”²²

Pihak KUA tidak bisa memaksa warga untuk mematuhi aturan. Mereka hanya bisa menasihati dan mengingatkan kemungkinan buruk yang terjadi ke depannya. Dan berharap tidak ada satupun masalah yang dihadapi.

2) Pergaulan

Kebanyakan warga Desa Menanti mencari nafkah sebagai petani dan berkebun. Maka, berkurangnya waktu untuk mengawasi buah hatinya,

²¹ Ahmad Syauqi Hamid, Kepala KUA Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 14 Desember 2018.

²² Hasim, Kepala Desa Menanti, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 13 Desember 2018.

membuat sang anak lebih banyak bergaul kepada teman-temannya. Tak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Disebabkan kurang memiliki pengetahuan, ditambah lagi bagi yang belum sekolah. Akibatnya, tidak bisa untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk.

Berkaitan erat dengan pendidikan yang rendah, pergaulan yang buruk menimbulkan perbuatan yang buruk pula. Biasanya anak yang menikah memiliki pergaulan yang buruk, disebabkan telah berhubungan badan. Yusparidi memberi informasi tentang hal ini, bahwa “Kebanyakan yang menikah masih sekolah warga Desa Menanti, biasanya karena kecelakaan.”²³

Tentunya, pihak keluarga perempuan meminta tanggung jawab. Mungkin, dikarenakan malu dengan keluarga besar atau tetangga. Ditambah lagi kondisi kandungan yang semakin membesar. Membuat mereka langsung menikahkan anak mereka dengan nikah *sirri*.

3) Budaya

Budaya yang berlaku di beberapa desa di Kecamatan Kelekar yaitu bagi wanita yang hamil di luar nikah, dia akan diarak keliling desa. Untungnya, Desa Menanti tidak berlakukan hal tersebut. Tapi, salah satu warga bernama Budiman, menceritakan pengalamannya mengenai budaya yang pernah dilakukan seputar menikah. Ia berpendapat bahwa “Sebenarnya pernah ada

²³ Yusparidi, Penghulu KUA Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 13 Desember 2018

kok warga disini menikahkan anaknya karena ‘kecelakaan’. Syaratnya sang wanita harus melakukan sedekah di rumahnya diirngi potong kepala sapi. Kepala sapi tersebut dikubur dekat rumahnya.”²⁴

Dimanapun kita tinggal, tentu kita harus mematuhi budaya di sekitar kita. Mungkin kebanyakan warga yang malu menjalankan tradisi budaya tersebut. Akhirnya, mereka memilih nikahkan anak mereka dengan diam-diam melalui nikah *sirri*.

b. Biaya yang Mahal

Masih berkaitan bagi calon pengantin yang ingin menikah tapi umur belum sampai yang ditentukan oleh Undang-Undang. Membuat warga malas untuk mengurus surat dispensasi dari pengadilan agama. Ditambah lagi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak ke Pengadilan Agama Muara Enim yang sangat jauh.

Berikut ini rincian dana dari salah satu warga Desa Menanti yang mengurus surat dispensasi. Sebagai berikut :

1) Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2) Biaya Proses	: Rp.	50.000.-
3) Biaya Panggilan	: Rp.	400.000.-
4) Biaya Redaksi	: Rp.	5.000.-
5) Biaya Materai	: Rp.	6.000.-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	491.000.-

²⁴ Budiman, Warga Desa Menanti, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 13 Desember 2018

3. Solusi Mengatasi Tantangan Dan Hambatan Dalam Mensosialisasikan Aturan Pernikahan

Kepala KUA Kecamatan Kelekar turun tangan dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi dari warga. Mengutip apa yang disampaikannya, bahwa “Bagi warga yang belum menikah. Seperti biasa dalam kegiatan sosialisasi, kami sampaikan untuk mengurus surat dispensasi dari Pengadilan Agamas. Bagi pasangan yang telah menikah, kami himbau untuk melangsungkan *itsbat* (penetapan) nikah di Pengadilan Agama.”²⁵

Dalam *itsbat* nikah, suami istri akan membawakan surat keterangan dari KUA dan surat pengantar dari Kepala Desa bukti bahwa keduanya telah melakukan pernikahan. Dengan membawa fotocopy KTP kedua pasangan, wali dan saksi yang terlibat saat proses nikah sebelumnya.

Setelah melaksanakan *itsbat* nikah, maka akan mendapat amar putusan nikah. Amar tersebut akan digunakan sebagai pembuatan buku nikah di KUA Kecamatan Kelekar. Dan juga dapat membuat akte nikah. Jadi, sama seperti pasangan yang menikah pada umumnya.

Bagi Penyuluh Agama, diadakan kegiatan kajian yang membahas secara lebih mendalam serta tanya jawab mengenai hukum nikah, kehidupan rumah tangga dan aturan pernikahan setiap minggu. Dengan memprioritaskan para remaja serta pasangan muda yang sudah menikah. Agar, setiap remaja di desa khususnya Desa

²⁵ Ahmad Syauqi Hamid, Kepala KUA Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara* pada tanggal 14 Desember 2018.

Menanti lebih dewasa dan memiliki mental yang kuat lagi dalam merencanakan atau menghadapi kehidupan berumah tangga.

Pihak KUA Kecamatan Kelekar memang tidak melabelkan diri mereka seorang humas. Namun, mereka mampu menjalankan peran seorang humas dalam mengenalkan dan menerapkan aturan pernikahan yang berlaku melalui sebuah kegiatan sosialisasi. Agar kelak, tidak ada lagi warga yang merasa terbebani dalam proses administrasi dalam hal apapun yang memerlukan status pernikahan yang jelas melalui akte dan buku nikah.